



**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN
REMISI PADA NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)**

SKRIPSI

Oleh :

KASFUL KHAERI

NIM. 2020F1A065

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**


ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDAN NARKOTIKA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS III MATARAM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian remisi dan kendala-kendala dalam pemberian remisi pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif-Empiris (Gabungan). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Peraturan Perundang-Undang dan Pendekatan Sosiologis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pemberian remisi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam Proses pemberian remisi telah menjalankan sesuai dengan Hukum yang berlaku namun terdapat kendala persyaratan administratif yakni kesulitan dalam mendapatkan salinan putusan pengadilan yang mengakibatkan tidak terpenuhi syarat administratif pengajuan remisi serta kurang dilibatkannya narapidana dalam proses pengajuan remisi yang mengakibatkan pemahaman narapidana tentang remisi.

Kata Kunci : Narapidana perempuan, Remisi, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan



ABSTRACT

**THE CORRECTIONAL INSTITUTIONS' ROLE IN GRANTING REMISSIONS
TO NARCOTIC OFFENDERS (A STUDY AT THE CLASS III MATARAM
WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTION)**

The purpose of this research is to comprehend the processes involved in giving remissions as well as the challenges that arise when doing so for drug offenders housed at the Class III Mataram Women's Correctional Institution. This study uses a combined normative-empirical method that incorporates sociological and legislative viewpoints. The analysis comes to the conclusion that the Minister of Law and Human Rights Regulation and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections—which supersedes Law Number 12 of 1995 concerning Corrections—regulate the processes for issuing remissions. The Class III Mataram Women's Correctional Institution has been following the applicable laws in the remission process. However, there are administrative obstacles, such as difficulties in obtaining court decision copies, which affect the fulfilment of administrative requirements for remission applications. Additionally, the lack of involvement of inmates in the remission application process impacts their understanding of remissions.

Keywords: *Female inmates, Remissions, Narcotics, Women's Correctional Institution*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang berkaitan dengan narkoba merupakan isu yang sangat serius dan kini menjadi perbincangan yang hangat serta menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran yang berhubungan dengan narkoba semakin sering terjadi, dan sering kali pelakunya tampak tidak menyadari konsekuensi pidana yang akan mereka hadapi.¹ Pengembangan sistem hukum di suatu negara merupakan aspek krusial dalam menjaga keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum. Lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu komponen utama dalam eksekusi hukuman terhadap narapidana, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus narkoba. Dalam konteks ini, remisi menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk memberikan keringanan kepada narapidana sebagai bentuk rekonsiliasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana tidak hanya berakibat pada penderitaan akibat pembatasan kebebasan, tetapi juga berfungsi untuk mendidik dan mendorong mereka bertobat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat sosialis Indonesia. Apabila sistem pemasyarakatan dirancang untuk mendukung narapidana dalam proses transformasi menjadi

¹Muhammad Caesar, “*Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba oleh Anggota tentara Nasional Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 21

seseorang yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat, maka sistem penjara cenderung berorientasi pada pembalasan. Berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan penyalahgunaan narkoba, ditangani oleh sistem pemasyarakatan ini.²

Sebuah sistem yang mengatur arah, batas, dan metode pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dilaksanakan secara terintegrasi antara pembina, warga binaan, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan yang layak sebagai individu yang baik dan bertanggung jawab.³ Pemberian remisi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh hukum adat dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan, pengakuan atas perubahan individu dan penyelesaian konflik secara damai dalam masyarakat.

Dalam rangka menjamin kesesuaian undang-undang dengan norma-norma masyarakat, hukum adat harus dilihat sebagai instrumen

² Sri Wulandari. *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah, Vol 5, Nomor 1 2018

³ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaan*, PT. DJAVA PERKASA, Tegal Jawa Tengah, 2022 hlm.94.

yang memperkuat undang-undang yang sudah ada dan sebagai sumber ide untuk pengembangannya (*ignorantia legis neminem excusat*).⁴

Pemberian remisi kepada narapidana sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, rahmat, dan pengampunan, tidak hanya memberi kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri, tetapi juga menciptakan iklim keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Pemberian remisi kepada narapidana mencerminkan sikap rahmat dan kasih sayang, memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat, Islam mendorong pengampunan dan perdamaian memberi maaf dan memaafkan, serta memaafkan kesalahan orang lain sebagai tindakan yang mendatangkan keberkahan. sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an, Surah An-Nur ayat 22 yang artinya "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan diantara kamu bersumpah bahwa mereka tidak memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang."

Hukum adat sering kali menekankan pentingnya restorasi dan reintegrasi sosial bagi individu yang telah melakukan kesalahan dalam masyarakat. Pemberian remisi kepada Narapidana narkoba dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan hubungan mereka

⁴ Hilman Syahril Haq Dan Hery Sumanto. *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Terhadap Pengembangan Kelembagaan Mediasi Komunitas)*. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 2 September 2016; ISSN: 2407-8778

dengan masyarakat dan memungkinkan mereka untuk kembali menjadi anggota yang produktif dan diakui.

Di Kota Mataram jumlah kasus penyalahgunaan narkotika ditahun 2019 terungkap 69 kasus. Kasus tersebut dengan jumlah tersangka 104 orang dengan barang bukti 962,96 gram sabu. Sedangkan ditahun 2020 terungkap 70 kasus dengan tersangka 102 orang dengan barang bukti 4.286,694 gram sabu. Dari jumlah tersebut terjadi peningkatan di bandingkan tahun lalu. Sedangkan di tahun 2021 terjadi kenaikan dengan 94 kasus dan tersangka 124 orang. Kemudian di tahun 2022 lebih banyak dari 2021 dengan jumlah kasus 103 kasus.⁵

Kemudian Sepanjang 2023 tercatat unungkap kasus narkoba di wilayah hukum Polres Mataram mengalami kenaikan 7 persen dari 2022 lalu. Kapolres Mataram Kombes Pol Mustofa menerangkan, hasil operasi Antik Rinjani 2023 serentak yang telah dilakukan berhasil mengungkap 14 perkara dengan tersangka sebanyak 17 orang dan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 66,34 gram dan uang tunai Rp 15.972.000.⁶ Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana narkotika semakin meningkat khususnya daerah NTB oleh karena itu juga, peran Lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mensosialisasi para narapidana salah satunya dalam pemberian remisi khususnya narapidana narkotika

⁵Metro Ntb.com, <https://www.metrontb.com/hukrim/pr-8186345255/polresta-mataram-beberkan-hasil-ungkap-kasus-tahun2022> diakses 26 februari 2024

⁶Inside Lombok, <https://insidelombok.id/kriminal/sepanjang-2023-ungkap-kasus-narkoba-polres-mataram-naik-7-persen/> diakses 4 maret 2024

perlu di perhatikan agar tidak terjadi residivis dan peningkatan tindak pidana narkoba.

Seiring dengan meningkatnya kasus narkoba Di NTB peningkatan Narapidana kasus Narkoba di Lembaga Masyarakat Perempuan Juga meningkat berdasarkan data jumlah narapidana kasus Narkoba pada tahun 2022 sebanyak 46 orang kemudian pada tahun 2023 sebanyak 59 orang dan pada tanggal 12 juli tahun 2024 sebanyak 109 orang.⁷

Dari hasil observasi peneliti diatas bahwa peningkatan tindak pidana narkoba ini sehingga penting untuk kita ketahui bahwa peningkatan kasus Narkoba belakangan ini menunjukkan kebutuhan kita untuk memahami peran dari lembaga masyarakat dalam menangani masalah ini khususnya bagi narapidana perempuan yang tentunya memiliki tatangan yang berbeda dalam penerapannya apakah remisi berhasil mendorong rehabilitasi narapidana Narkoba, Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan “Peran Lembaga Masyarakat Dalam Pemberian Remisi Pada Narapidana Narkoba”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian Remisi bagi Narapidana Narkoba di Lembaga Masyarakat Perempuan kelas III Mataram?

⁷Wawancara dengan Indria Wati ,SH,.MH selaku Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram pada tanggal 12-07-2024

2. Apa kendala pemberian Remisi bagi Narapidana Narkotika di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas III Mataram?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui prosedur pemberian Remisi bagi Narapidana khusus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.
- b. Untuk mengetahui kendala pemberian Remisi bagi Narapidana khusus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Mataram.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai literatur atau sumber rujukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan evaluasi peran lembaga pemasyarakatan serta pemberian remisi.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian evaluasi dari lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan efektifitas pemberian remisi bagi narapidana.

c. Secara Akademis

Memberikan pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa universitas Muhammadiyah Mataram jurusan ilmu hukum dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah ilmu hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi pada narapidana narkotika. peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk table sebagai berikut:

Penulis	Indah Vebiola Br Sinuhaji ⁸
Judul	Penerapan pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A binjai
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja regulasi yang mengatur remisi bagi narapidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika? 2. Bagaimana implementasi remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai? 3. Apa saja masalah yang dihadapi dalam

⁸ Indah Vebiola Br Sinuhaji, *Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2023.

	<p>penerapan remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai?</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur remisi bagi narapidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. 2. Untuk mengetahui implementasi remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. 3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam penerapan remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remisi bagi narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tata cara dan persyaratan penegakan hak narapidana, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur tata cara dan persyaratan untuk pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti pra-bebas, dan cuti bersyarat. 2. Proses pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan melalui pengajuan usulan dalam sidang Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP). Hasil dari sidang tersebut kemudian disampaikan kepada kantor wilayah yang bersangkutan serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Di sisi lain, Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program rehabilitasi bagi

	<p>anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan untuk melindungi mereka dan memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Pemberian remisi bagi narapidana anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai menghadapi sejumlah kendala. Kendala ini berkaitan dengan masalah administrasi, seperti adanya keterlambatan dalam pengajuan persyaratan remisi. Selain itu, faktor kelembagaan menjadi isu, karena belum terdapat lembaga yang secara khusus mengawasi proses pemberian remisi. Sarana dan prasarana yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat, serta perilaku narapidana yang sering kali terlibat dalam tindakan indisipliner.</p>
Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang peran Lapas dalam pemberian Remisi.
Perbedaan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan ini, terletak pada lokasi penelitiannya.

Penulis	Muhammad Jaubar Fathin Ganta ⁹
Judul	Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Kepada Terpidana Korupsi (Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)
Rumusan masalah	1. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan

⁹Muhammad Jaubar Fathin Ganta, *Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Kepada Terpidana Korupsi (Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hiyatullah, Jakarta, 2018.


	<p>pemerintah dalam mengatur pembatasan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi?</p> <p>2. Apakah kebijakan pembatasan remisi untuk pelaku tindak pidana korupsi konsisten dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam?</p>
Tujuan	<p>1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengatur pembatasan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.</p> <p>2. Untuk mengetahui kebijakan pembatasan remisi untuk pelaku tindak pidana korupsi konsisten dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam.</p>
Hasil	<p>1. Pemerintah telah mengambil langkah untuk membatasi pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa tindak pidana seperti terorisme, narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, serta pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi negara atau masyarakat, harus dikenakan syarat dan tata cara yang lebih ketat dalam pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.</p> <p>2. Dalam kajian hukum Islam, pembatasan remisi bagi terpidana korupsi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memiliki relevansi dengan teori masalah al-mursalah. Teori ini menekankan bahwa pengetatan remisi untuk terpidana korupsi merupakan upaya yang mendatangkan masalah dan menghindari mafsadah, sehingga penerapan peraturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip masalah al-mursalah. Hal ini menunjukkan bahwa kajian hukum Islam dapat beradaptasi dengan dinamika hukum nasional dan memberikan kontribusi</p>

	yang berarti dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia.
Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Remisi juga menggunakan metode penelitian yang sama.
Perbedaan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang pembatasan pemberian remisi pada narapidana korupsi sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pemberian remisi khususnya narapidana narkoba perempuan.

Penulis	Muh. Amrial ¹⁰
Judul	Hak Remisi Bagi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penerapan hak remisi untuk narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare? 2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam mengenai hak remisi bagi narapidana yang terlibat dalam kejahatan narkoba?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi mekanisme penerapan hak remisi untuk narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare. 2. Untuk menganalisis perspektif hukum pidana Islam mengenai hak remisi bagi narapidana yang terlibat dalam kejahatan narkoba.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan hak remisi untuk narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba akan diberikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Remisi ini khusus ditujukan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti berkontribusi positif kepada negara, melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara, serta berpartisipasi

¹⁰Muhammad Jaubar Fathin Ganta, *Hak Remisi Bagi Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, institut Agama Islam negeri, Parepare, 2023.

	<p>dalam aktivitas yang dapat mendukung lembaga pemasyarakatan.</p> <p>2. Perspektif hukum pidana Islam mengenai hak remisi untuk narapidana kasus narkoba menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada pelaku yang terpidana narkoba bergantung pada perilaku baik mereka, penyesalan atas tindakan yang dilakukan, serta keinginan untuk bertaubat dan menjalani masa hukuman dengan baik. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, narapidana berhak mendapatkan remisi.</p>
Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Remisi pada narapidana narkoba.
Perbedaan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan ini yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang hak remisi dalam perspektif hukum pidana islam sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pemberian remisi khususnya narapidana narkoba perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian remisi pada Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Tim Pengamat Pemasyarakatan Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala Lapas akan mengusulkan narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala Kanwil. Setelah menerima usulan tersebut, Direktur Jenderal akan memberikan persetujuan. Lapas kemudian akan mencetak surat keputusan remisi dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kendala-kendala dalam pemberian remisi pada narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dipengaruhi oleh masalah administrasi yaitu keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi disebabkan pihak lapas kesulitan dalam mendapatkan salinan keputusan dari pengadilan, kemudian kendala berikutnya yakni tidak sesuainya tanggal penahanan yang terjeda sehingga narapidana yang harusnya terhitung bisa mendapatkan remisi karena sudah menjalani hukuman 6 bulan berdasarkan lamanya ditahan namun karena diputus pengadilan ada yang terjeda sehingga syarat terhitung kurang dari 6 bulan.

B. Saran

1. Sebaiknya pada saat penyerahan narapidana atau eksekusi oleh pihak kejaksaan kepada Lapas, pihak kejaksaan juga menyerahkan data atau dokumen pelengkap narapidana supaya nanti pihak lapas tidak kesulitan untuk mendapatkan salinan putusan juga berita acara pelaksanaan yang digunakan untuk mengajukan remisi bagi narapidana.
2. Dalam hal mengajukan remisi seharusnya pihak lapas perempuan juga melibatkan para narapidana agar narapidana juga mengetahui terkait bagaimana proses pengajuan serta kriteria untuk mendapatkan remisi.

